

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di seluruh dunia masih merupakan masalah besar bagi upaya menjalankan sistem hukum negara berdasarkan negara hukum. Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mungkin terganggu dengan membangun kerangka hukum yang jelas.<sup>1</sup> Pengakan hukum merupakan tahap dimana ambisi hukum diubah menjadi kenyataan. Keinginan hukum berupa ide-ide yang dihasilkan oleh lembaga pembuat undang-undang dan dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum. Definisi lain dari penegakan hukum adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pihak berwenang atau lembaga penegak hukum untuk menerapkan, menegakkan, dan menjalankan hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, menciptakan keadilan, menjaga harmoni dalam kehidupan sosial dengan mengamankan ketertiban, sekaligus menjadi perisai yang melindungi setiap hak individu agar tetap tegak dalam keadilan. Hal ini melibatkan berbagai tindakan seperti penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar hukum, dengan tujuan menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat serta memastikan bahwa hukum yang

---

<sup>1</sup> Aria Zurneti, dkk. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 36.

<sup>2</sup> *Ibid*,

berlaku dihormati dan ditegakkan. Keberhasilan penegakan hukum terlihat dari menurunnya atau minimnya tindak pidana, yang tentunya bergantung pada penerapan hukum secara tepat dan konsisten. Pada implementasinya yang apabila berjalan dengan baik, tindak pidana pun dapat berpotensi menurun bahkan menghilang dengan sendirinya.<sup>3</sup>

Tindak pidana menunjukkan pemahaman tentang perilaku manusia dan gerakan jasmani seseorang. Pada hal-hal tersebut bahkan, dalam keadaan tertentu, ketidakaktifan atau tidak berbuat sesuatu pun dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa istilah tindak pidana digunakan dalam penyusunan undang-undang tersebut, tetapi beliau lebih cenderung mengacu pada pendapat Sudarto, yang kemudian diikuti oleh Teguh Prasetyo, penggunaan istilah "tindak pidana" dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.<sup>4</sup>

Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana ini kerap menjadi pilihan bagi pelaku kejahatan karena berbagai motif, seperti memperoleh keuntungan secara tidak sah, mengelabui pihak lain, atau menghindari tanggung jawab hukum. Banyak hal dan objek dari berbagai jenis yang dapat dipalsukan, ini memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan. Tindak pidana pemalsuan tidak hanya

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hal. 24.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 49.

pada pemalsuan dokumen tertulis tetapi juga sudah ada tindakan pemalsuan yang melibatkan identitas profesi seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya.<sup>5</sup>

Praktik ilegal dalam bidang kedokteran yang dilakukan oleh individu yang mengaku sebagai dokter adalah salah satu bentuk kejahatan yang merugikan seluruh masyarakat. Terlebih lagi, meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan menambah risiko bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan dokter palsu. Dalam praktik medis, sebagai profesi yang berperan penting dalam bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pendaftaran, dan lisensi yang ketat. Selain itu, tenaga medis juga berada di bawah pengawasan yang cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesional. Langkah-langkah ini diperlukan agar praktik medis dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tetap optimal dan terpercaya.<sup>6</sup>

Peningkatan kasus pemalsuan identitas di berbagai profesi, termasuk profesi medis telah menjadi perhatian serius dalam masyarakat, hal ini mengakibatkan risiko kesehatan dan keselamatan bagi pasien dengan mengandalkan pelayanan medis yang kompeten. Pasien yang mencari perawatan medis seringkali rentan dan membutuhkan perlindungan hukum

---

<sup>5</sup> Soesilo. 2013. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. hal. 195.

<sup>6</sup> Abdoel Haris Ngabehi, et al. 2015. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dokter Palsu*. dalam Jurnal Pone Ale. Lampung. Vol. 3 No. 3. hal. 3.

yang kuat.<sup>7</sup> Dalam berinteraksi dengan dokter, sangat penting untuk memastikan bahwa pasien atau keluarganya memberikan persetujuan setelah menerima penjelasan lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini, yang dikenal sebagai *informed consent*, mencakup pemahaman atas segala risiko serta informasi medis yang relevan. Selain itu, informed consent juga meliputi pencatatan dan dokumentasi terkait kehidupan pribadi pasien, hasil pemeriksaan, tindakan pengobatan, serta layanan medis yang diberikan, sehingga hak pasien atas informasi dan privasi tetap terjaga.<sup>8</sup>

Tindakan pemalsuan identitas oleh seseorang yang mengaku sebagai dokter dapat merusak kredibilitas profesi medis secara umum hal ini, dapat mengganggu hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien serta antara masyarakat dan profesi medis. Banyak yurisdiksi yang memiliki badan atau dewan yang mengatur profesi medis serta menetapkan standar yang wajib diikuti oleh dokter. Pemalsuan identitas dokter dapat menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian hukum. Hal ini berperan dalam menjaga keamanan dan kualitas layanan medis, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas dalam profesi medis. Kesadaran akan aspek hukum ini dapat berkontribusi dalam

---

<sup>7</sup> Nasrul Effendy. 2004. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC). hal. 67.

<sup>8</sup> Michel Daniel Mangkey. 2014. “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Medis*”. Jurnal Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi Volume 2 Nomor 8. hal. 16.

meningkatkan perlindungan bagi pasien serta memastikan standar etika dan profesionalisme tetap terjaga.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi korban harus menjadi strategi penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial harus mencakup perlindungan hukum bagi korban dengan memperhatikan dan menghormati kewenangan para korban. Dalam praktik penegakan hukum, korban seringkali diperlakukan sebagai saksi dalam praktik penegakan hukum, dan saksi seringkali tidak menyadari status mereka sebagai pencari keadilan. Pada konteks pemalsuan identitas dokter, pasien mungkin tidak memiliki cara efektif untuk memeriksa kualifikasi dokter yang merawat mereka.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian sebagai karya ilmiah (skripsi) dengan beberapa rumusan masalah dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Bagi Profesi Dokter (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang akan menjadi batasan pembahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hal. 49.

<sup>10</sup>Nasrul Effendy. 2004. *Dasar - Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC). hal. 78.

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan identitas yang mengaku sebagai dokter dalam putusan Nomor 1747/Pid.B/2023 di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari tindak pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyumbang pikiran secara teoritis serta memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan identitas profesi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat secara luas mengenai langkah-langkah pencegahan terhadap penipuan identitas serta memastikan bahwa

mereka menerima layanan profesional yang berkualitas dan terpercaya.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang merupakan salah satu syarat agar peneliti mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang tengah dijalani untuk menemukan pembaharuan dan pembeda di setiap penelitian yang akan dijabarkan oleh penyusun.

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Wisa Pertiwi, (2019). <i>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medik (Studi Di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)</i> . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana modus pelaku pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik?</li> <li>2. Bagaimana penegakan hukum pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik?</li> <li>3. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan profesi</li> </ol>	Mengkaji terkait penegakan terhadap pemalsuan identitas profesi dokter	Penelitian ini berfokus pada ranah penyidikan oleh kepolisian.

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		dokter gigi yang melakukan tindakan medik?		
2.	Aristia Pradita Widasari Widodo, (2020). <i>Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan</i> . Universitas Lancang Kuning.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan?</li> <li>2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap 287/PID.SUS/2020/P.N.TNR?</li> </ol>	Mengkaji terkait penegakan terhadap pemalsuan identitas profesi dokter	Penelitian ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.
3.	Tigor Ahmad Thabrani Simanjuntak, (2023). <i>Jurnal: Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter (Studi Putusan Nomor 192/Pid/2023/Pt Bjm)</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas dokter dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penipuan menggunakan identitas dokter dalam Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji terkait pertimbangan hakim</li> <li>- Lokasi penelitian adalah instansi Pengadilan</li> </ul>	Ditinjau menurut peraturan perundang-undangan dan teori hukum di Indonesia

**Tabel 1: Kebaharuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki urgensi dalam melindungi korban pemalsuan identitas oleh oknum yang mengaku sebagai dokter, serta mendorong upaya pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan menerima sanksi terhadap apa yang telah dilakukan. Penelitian ini disusun agar kasus serupa menggunakan identitas orang lain untuk meraih keuntungan dan merugikan pada seseorang tersebut. Penelitian ini juga telah memberikan pandangan mengenai kasus pemalsuan identitas yang digunakan untuk menjalankan profesinya dengan bersumber dari kajian fenomena lapangan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research process*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta menganalisisnya guna menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi landasan dalam menilai suatu permasalahan hukum. Metode ini dipilih karena berfungsi untuk menelaah konsep serta tata aturan yang berlaku melalui analisis kualitatif kasus putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, skripsi ini menggunakan metode kajian referensi guna memperoleh landasan yang kuat dan memperjelas jawaban atas permasalahan yang dikaji.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media. hal. 141.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang merupakan metode yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi hukum yang berkaitan dengan profesi kedokteran. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan landasan yuridis yang kuat dalam mengkaji permasalahan yang diangkat.<sup>12</sup> Pendekatan konsep dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus terkait isu yang dihadapi yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang terakhir, pendekatan kasus yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan kasus yang dilakukan adalah menelaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby kemudian dikaitkan dengan pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter dikaji berdasarkan Pasal 378 KUHPidana serta Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hal. 157.

<sup>13</sup> Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5. CV. Penerbit Qiara Media. hal. 58.

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan beberapa aturan terkait lainnya.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

#### **1.6.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang berisi aturan hukum asli atau dokumen resmi yang diperoleh secara langsung. Bahan ini mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan fundamental, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan sebagai dasar hukum untuk mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

- g. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1747/Pid.B/2023/Pn Sby.

### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang menjelaskan materi dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui berbagai sumber dokumen yang resmi, antara lain:

- a. Literatur berupa buku-buku, jurnal yang berisi pandangan-pandangan maupun teori-teori para ahli hukum;
- b. Karya tulis ilmiah berupa jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan;
- c. *Website* terkait data dan informasi yang relevan.

### **1.6.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non-hukum ialah pelengkap karena sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ataupun dari ensiklopedia, majalah, dan lain-lain.<sup>14</sup>

## **1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada langkah pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan informasi yaitu, riset kepustakaan ataupun riset dokumen (*documentary study*).<sup>15</sup> Bahan hukum yang telah

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 52.

<sup>15</sup> Muhammad, A. (n.d.). 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 80.

dikumpulkan akan ditelusuri dan dianalisis secara mendalam untuk memastikan relevansinya dengan isu hukum yang dikaji. Penulis akan mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, serta mencari sumber-sumber literatur lain seperti buku, jurnal, kamus, dan referensi akademik lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya, kemudian dikaji secara komprehensif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>16</sup>

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif dalam artian dimulai dari hukum dan sastra, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah tertentu. Penulis dapat menerapkan teknik pengumpulan data termasuk dokumentasi. Pengumpulan data kepustakaan diambil dari berbagai data yang berhubungan dengan hal yang diteliti berupa data dan dokumen serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data dilakukan dengan mengolah dan mengevaluasi berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari data yang tersedia guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan

---

<sup>16</sup> Dr. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: University Press. hal. 64.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 71.

penelitian yang dilakukan dan sudah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif yaitu melalui pengamatan bahan hukum yang diperoleh serta menghubungkan masing-masing informasi melalui beberapa ketentuan ataupun asas-asas hukum yang akan terkait melalui kasus yang diteliti.<sup>18</sup> Metode kualitatif dalam konteks ini memakai logika induktif yaitu berpikir dari perihal yang khusus mengarah perihal lebih umum, melalui penelitian normatif, yaitu interpretasi serta konstruksi hukum kemudian dianalisis melalui tata cara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tata cara deduktif dapat menciptakan sesuatu kesimpulan bersifat umum sesuai dengan tujuan riset.<sup>19</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat akan dilakukannya penelitian dari awal hingga pada akhir penelitian, adapun lokasi penelitian yang dimaksudkan yaitu di Kota Surabaya tepatnya Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus yang berlokasi Jl. Raya Arjuno No.16-18 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

#### **1.6.6 Sistematika Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis mengikuti sistematika yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hal. 127.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 135.

Sistematika tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran jelas serta merangkum pokok-pokok pembahasan agar isi penelitian lebih mudah dipahami. Penulisan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, di mana setiap bab terdiri dari sejumlah sub-bab yang membahas aspek tertentu secara lebih rinci. Proposal penelitian hukum ini berjudul “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Bagi Profesi Dokter (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby)” Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

**Pada bab pertama,** pendahuluan dalam bab ini terbagi ke dalam empat sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama membahas latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan masalah penelitian yang diambil penulis. Sub-bab kedua berisi rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang. Sub-bab ketiga menjelaskan tujuan dari penelitian. Sub-bab keempat menguraikan manfaat penelitian. Sub-bab kelima membahas tinjauan pustaka yang terbagi atas empat sub-bab pembahasan, sub-bab pertama terkait perlindungan hukum, sub-bab kedua membahas mengenai tinjauan umum profesi dokter dibagi atas dua sub-bab, sub-bab pertama pengertian profesi dokter dan sub-bab kedua terkait pengertian tindakan medis. Sub-bab tinjauan ketiga yakni terkait tinjauan umum tindak pidana yang terdiri dari dua sub-bab pembahasan, yang pertama

pengertian tindak pidana dan sub-bab kedua unsur tindak pidana dan sub-bab ke empat dan terakhir berisikan pembahasan terkait tindak pidana pemalsuan identitas. Sub-bab keenam dalam penulisan menjelaskan metode serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

**Pada bab kedua,** dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah pertama yakni mengenai analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Bagi Profesi Dokter Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby yang dibagi atas dua sub-bab pembahasan, sub-bab yang pertama membahas posisi kasus perkara pada Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, sub-bab kedua membahas Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Pemalsuan Identitas bagi Profesi Dokter dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby.

**Pada bab ketiga,** dalam bab ini membahas rumusan masalah yang kedua terkait bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban yang dipalsukan identitasnya dalam putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby yang dibagi atas dua sub-bab pembahasan, sub-bab yang pertama perlindungan hukum terhadap korban pasien tindak pidana pemalsuan identitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sub-bab kedua berisi Perlindungan Hukum bagi Profesi Dokter yang Identitas nya dipakai

oleh Pelaku ditinjau dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pada bab keempat merupakan bagian penutup sekaligus bagian akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini, disajikan kesimpulan yang merangkum hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta memuat saran dari penulis. Dengan demikian, bab penutup berfungsi sebagai rangkuman akhir yang menyajikan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk memberikan rasa aman dan menjaga dari ancaman atau bahaya atau sesuatu yang memberi perlindungan (seperti suatu perbuatan). Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi.<sup>20</sup> Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soedikno Mertokusumo. 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. hal. 40.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. hal. 74.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta berfungsi sebagai seperangkat aturan atau prinsip yang melindungi hak dan kepentingan seseorang dari ancaman atau pelanggaran.<sup>22</sup> Perlindungan hukum bagi korban juga merupakan bentuk layanan yang sudah semestinya disediakan oleh pemerintah guna menjamin rasa aman bagi setiap warga negara. Hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan yang kerap kali bertentangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keteraturan dalam interaksi sosial.<sup>23</sup>

Hukum perlu mampu menyatukan kepentingan tersebut sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan sebisa mungkin. Secara terminologi dalam bahasa Indonesia, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang secara resmi diakui sebagai mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum disahkan oleh penguasa atau pemerintah dan mencakup berbagai regulasi, termasuk peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara termasuk undang, peraturan, dan sejenisnya, yang digunakan untuk mengatur

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hal. 25.

<sup>23</sup> Erwin Owan. 2022. *Viktimolog (Buku Ajar)*. Jakarta: Mazda Media. hal. 29.

interaksi kehidupan masyarakat. Hukum juga dapat mencakup norma atau aturan yang berkaitan dengan fenomena alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan, termasuk putusan atau vonis yang dijatuhkan dalam suatu perkara.<sup>24</sup>

Pendapat terkait makna dari pentingnya untuk memahami makna hukum yang dikemukakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH mengartikan hukum ialah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat tingkah laku manusia dalam masyarakat bangsa-bangsa dan antar bangsa-bangsa demi ketertiban dan kedamaian sosial, berdasarkan atas asas keadilan dan efisiensi. Secara prinsip keberadaan perlindungan hukum tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar perlindungan hukum tersebut dapat mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, dalam konteks negara berdasarkan efisiensi mengenai perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Tujuan dari perlindungan

---

<sup>24</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 595.

hukum ini adalah untuk mengakui serta melindungi hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks negara kesatuan, perlindungan hukum juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan semangat kekeluargaan guna mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>25</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum Profesi Dokter**

### **1.7.2.1 Pengertian Profesi Dokter**

Profesi adalah bentuk pekerjaan yang bersifat khusus dan berbeda dari pekerjaan umum, karena orang yang memilih profesi telah menempuh pendidikan atau pelatihan yang lebih khusus dan terfokus. Berlainan dengan kewajiban profesi pada umumnya yang dijalankan oleh setiap orang yang mempunyai pekerjaan. Profesi khusus salah satu contohnya adalah seorang dokter, yang diartikan sebagai persona yang berdasarkan pengetahuannya, atau sedang Upaya untuk menyembuhkan orang yang sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua individu yang membantu menyembuhkan penyakit dapat disebut sebagai dokter. Untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus menempuh pendidikan dan pelatihan khusus di bidang kedokteran serta memperoleh gelar yang diakui secara resmi. Seorang dokter juga harus memiliki lisensi atau

---

<sup>25</sup> Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan University Press. hal. 5-6.

izin praktik yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan akademik dan profesional yang ditetapkan.<sup>26</sup>

Seorang dokter, yang memiliki pengetahuan kedokteran, memiliki hak dan izin yang sesuai untuk memberikan layanan kesehatan, terutama dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan penyakit. Semua tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks pelayanan kesehatan.<sup>27</sup> Profesi dokter adalah profesi yang mulia untuk menolong, menyembuhkan sakit pasien. Ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi profesi dokter yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Science* dan *scientific approach*, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapan pengetahuan secara ilmiah;
- b. Adanya kebebasan (kemandirian), bebas dalam mengatur diri, mengorganisasi, bertanggung jawab sendiri;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum;
- d. Memegang rahasia jabatan;
- e. Kekebalan atau *immunities profesi*;
- f. Kode etik profesi;
- g. Adanya honorarium yang tak perlu harus seimbang dengan hasil karya berdasarkan imbang pantas;
- h. Adanya hubungan kepercayaan antara *klien profesional*;
- i. Adanya keterampilan (*skill*); dan
- j. Adanya organisasi profesi yang berbobot serta memenuhi standar minimum profesi.

Hakikat sebuah profesi terletak pada panggilan hidup untuk mengabdikan kepada kemanusiaan, didasarkan pada

---

<sup>26</sup> Ramayulis. 2015. *Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu Pendidikan*. Kalam Mulia. hal. 143

<sup>27</sup> Suganda Wahyudin Munandar. 2017. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta. hal. 33.

<sup>28</sup> *Ibid*,

pendidikan yang memadai, serta dijalankan dengan ketulusan dan tanggung jawab. Merumuskan definisi profesi dokter secara universal memang bukan hal yang mudah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa profesi dokter mencakup unsur keahlian medis, standar etika yang tinggi, serta komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Meliputi tindakan yang melibatkan intervensi pada manusia, seperti pengambilan riwayat (*anamnesa*), melihat dengan mata (*inspeksi*), melihat dengan sentuhan (*palpasi*), mendengarkan sesuatu bunyi dari dalam tubuh dengan *stethoscope* (*auskultasi*), *incisi* (membuat irisan), mengambil sesuatu dari tubuh (*ektirpasi*), memasukkan sesuatu ke dalam tubuh (*implantasi*)
- b. Sebuah tindakan digolongkan sebagai; tindakan *curative* (diagnostik dan terapeutik), pemulihan (*rehabilitatif*), (*promotif*) peningkatan kesehatan, dan (*preventif*) pencegahan.
- c. Sasaran tersebut adalah untuk kesejahteraan mereka yang terlibat, kesejahteraan pihak ketiga (seperti pengambilan organ dari donor yang masih hidup), dan kepentingan penelitian eksperimental.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengemukakan bahwa “Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Profesi dokter diwajibkan memahami

---

<sup>29</sup> Suganda Wahyudin Munandar. 2017. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta. hal. 34-35.

dan menguasai pengetahuan serta keahlian yang terkait dengan bidangnya. Profesi dokter juga melibatkan kewajiban untuk mematuhi sumpah dan berbagai kode etik sebagai bagian dari tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk menjalankan tugasnya secara optimal dan memberikan pelayanan yang berdedikasi kepada masyarakat.

### **1.7.2.2 Pengertian Tindakan Medis**

Tindakan medis merupakan segala bentuk upaya profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan merawat, meningkatkan, atau memulihkan kondisi kesehatan pasien. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang dialami pasien dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tindakan tersebut secara khusus ditujukan kepada pasien dengan masalah kesehatan dan hanya boleh dilakukan oleh profesional medis. Tindakan medis ini melibatkan interaksi antar manusia, di mana pemberian bantuan dan keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan terhadap beberapa alternatif yang tersedia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Handar Subhandi. *Pengertian Tindakan Medik*. <http://handarSubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html> , diakses 21.15

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang dalam beberapa kasus juga disebut sebagai vonis hukuman. Dalam konteks hukum pidana, istilah pidana dianggap lebih tepat dibandingkan vonis hukuman, karena kata "hukum" sendiri sudah lazim digunakan sebagai terjemahan dari *recht* dalam bahasa Belanda. Pidana merujuk pada sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana secara cermat didefinisikan sebagai kesulitan yang sengaja dijatuhkan atau ditimpakan oleh negara kepada satu orang atau lebih sebagai konsekuensi hukum atau sanksi atas perilaku yang melanggar larangan pidana.<sup>31</sup> Tindak pidana hanya mencakup tindakan manusia yang positif (*handelen*), tidak termasuk tindakan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Dalam arti sebenarnya, "*feit*" berarti perbuatan aktif dan pasif tersebut. Simons menyampaikan (*strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

---

<sup>31</sup> Adam Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers. hal. 24.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau berupa sanksi pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, yakni suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat tindakan seseorang. Sementara itu, ancaman pidana diberikan kepada individu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>33</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang menyiratkan sebuah konsep dasar dalam ilmu hukum, sebagai frasa yang sengaja diciptakan untuk memberikan karakteristik khusus pada kejadian hukum pidana. Pengertian tindak pidana bersifat abstrak karena mencakup konsep hukum yang luas, tetapi pada praktiknya selalu berkaitan dengan peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Diperlukan definisi ilmiah yang jelas agar dapat membedakan tindak pidana dari istilah-istilah

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>33</sup> Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. hal. 5.

umum yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi yang tepat akan membantu dalam memahami batasan hukum serta penerapan sanksi yang sesuai terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar utama dalam memberlakukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, berdasarkan tanggung jawab individu atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>34</sup>

Aspek larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan harus dipertimbangkan, khususnya dalam konteks perbuatan pidana itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip legalitas (*principle of legality*) yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat diancam dengan pidana tanpa penentuan sebelumnya dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan unsur dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap individu dalam melakukan kejahatan.<sup>35</sup>

### 1.7.3.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Sudut Teoritis

---

<sup>34</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press) hal. 75.

<sup>35</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM-PTHM. hal. 208-209.

Sudut teoritis artinya merujuk pada pandangan yang diajukan oleh para pakar hukum, yang terlihat dari isi rumusannya. Berdasarkan Moeljatno, elemen dari tindak pidana adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya:

- (1) Perbuatan;
- (2) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- (3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

#### b. Sudut Undang-Undang

Dari perspektif undang-undang, tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan tertentu yang diatur dan diklasifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu

1. unsur tingkah laku;
2. unsur melawan hukum;
3. unsur kesalahan;
4. unsur akibat konstitutif;
5. unsur keadaan yang menyertai;
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. unsur objek hukum tindak pidana;
10. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.<sup>36</sup>

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar

---

<sup>36</sup> Adam Chazawi, Op.cit, hal. 79.

diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandingheid*). Semua tindakan tersebut dinyatakan terlarang dan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan yang mampu untuk bisa dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), serta kesalahan.<sup>37</sup>

#### 1.7.4 Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Apeldoorn, berpendapat bahwa Hukum Pidana berbeda dan memiliki sebuah arti:

- 1) Hukum Pidana Materil yang mengacu pada tindakan pidana dan tindakan apa yang dapat dihukum, dan tindakan pidana terdiri dari dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>
  1. Bagian objektif mengacu pada perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, yaitu ketentuan hukum yang pelanggaranannya dapat dikenai hukuman pidana.
  2. Bagian subjektif kesalahan yang menunjukkan bahwa pelaku akan bertanggung jawab sesuai hukum. Hukum pidana formal mengatur bagaimana hukum pidana materil ditegakkan.
- 2) Hukum Pidana Formal telah menetapkan metode pelaksanaan hukum pidana materil. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana merupakan satu bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menyediakan prinsip dan ketentuan untuk:<sup>39</sup>
  1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Gratika. hal. 10.

<sup>38</sup> Prasetyo Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 5.

<sup>39</sup> Faisal dan Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima. hal. 6.

Menurut Adam Chazawi, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak kejahatan semakin marak dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan tingkat kompleksitas serta intelektualitas yang semakin tinggi. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya melibatkan unsur ketidakbenaran atau pemalsuan terhadap suatu objek, dimana objek tersebut tampak seolah-olah asli atau benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan.<sup>40</sup>

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum atas kepercayaan publik terhadap kebenaran identitas. Tindak pidana pemalsuan ini dilakukan untuk melindungi secara hukum kepercayaan masyarakat (*publica fides*) dalam surat. Kejahatan yang di dalamnya melibatkan kepalsuan atau sistem penipuan tentang sesuatu hal (objek) yang tampaknya benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- 2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

---

<sup>40</sup> Muh Angga Wilantara. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Skripsi. Program Strata Satu. Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. hal. 13.

<sup>41</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.* hal. 5-6.

Pemalsuan adalah salah satu bentuk tindakan penipuan, yang mencakup tindakan seperti pencurian identitas, di mana identitas tersebut disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pekerjaan tertentu. Ini membuat tindakan tersebut menjadi mata pencaharian atau sumber penghasilan bagi pelakunya. Sesuai dengan Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa "Barang siapa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain secara ilegal, dengan memanfaatkan identitas atau gelar yang palsu, melalui penipuan atau manipulasi, atau melalui sekumpulan kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan barang kepada dirinya, atau untuk memperoleh pinjaman atau menghapuskan utang, akan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan".

Menurut Cleiren, delik penipuan merupakan kejahatan akibat (*gefolgedelicten*) dan kejahatan eksekusi (*gedragdaelicten*) atau delik komisi terkait Definisi opini di atas memperjelas penipuan bahwa penipuan adalah tindakan manipulatif yang melibatkan tipu daya atau rangkaian kebohongan, sehingga membuat seseorang percaya dan merasa tertipu karena perkataan atau informasi yang disampaikan terlihat meyakinkan dan seolah-olah benar. Pelaku penipuan biasanya menyampaikan sesuatu seolah-olah benar atau telah terjadi, padahal pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuan utamanya adalah meyakinkan target agar menerima dan mengakui kehendaknya.

Pemalsuan identitas profesi sering terjadi, dan pelakunya serius dalam mempersiapkan semua yang diperlukan untuk melancarkan tindakan mereka.<sup>42</sup>

Hal ini sangat merugikan masyarakat karena ada sedikit pengetahuan atau kesadaran yang kurang dalam membedakan identitas profesi yang sah dan palsu. Pemalsuan identitas membawa risiko dan bahaya cukup signifikan. Berikut ini adalah beberapa bahaya dan ancaman yang dapat terjadi akibat pemalsuan identitas;

1. Pencurian Identitas Finansial

Pemalsuan identitas dapat menyebabkan pencurian data pribadi yang berdampak pada penyalahgunaan informasi finansial. Pelaku dapat menggunakan data korban untuk membuka rekening bank, mengakses kartu kredit, atau melakukan berbagai transaksi keuangan atas nama korban. Korban dapat mengalami kerugian finansial yang besar, yang sering kali sulit untuk dipulihkan sepenuhnya.

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Pemalsuan identitas mengakibatkan Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, seperti penipuan, pembuatan dokumen palsu, atau tindakan kriminal lainnya. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan informasi korban untuk

---

<sup>42</sup> Hari Putra Pamungkas. 2017. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang*. Skripsi, Program Strata Satu, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. hal. 30.

melakukan perbuatan yang merugikan, baik dalam aspek finansial maupun kehidupan pribadi.

### 3. Kerugian Finansial

Pemalsuan identitas pada korban dapat mengalami kerugian besar karena pemalsu identitas melakukan transaksi dan pembelian atas nama mereka. Hal ini dapat termasuk, membeli barang atau jasa yang tidak sah, membuka akun atau pinjaman yang tidak diinginkan, atau bahkan memikul tanggung jawab atas utang yang tidak timbul.

### 4. Merusak Reputasi

Pemalsuan identitas juga dapat merugikan citra individu yang terkena, terutama ketika identitas yang tidak sah digunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran etika. Situasi ini dapat menyebabkan individu yang terkena mengalami perlakuan tidak adil dari masyarakat, tantangan dalam mendapatkan pekerjaan atau pengakuan, serta konsekuensi merugikan lainnya dalam aspek kehidupan pribadi dan karier mereka.

### 5. Ketidaknyamanan Emosional

Pemalsuan identitas yang menjadi korban sering mengalami kecemasan, ketakutan, dan ketidaknyamanan emosional karena merasa tidak aman dan kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka. Sebagai akibat dari kekhawatiran akan penipuan identitas dan bahaya yang mungkin ditimbulkannya

terhadap keuangan dan reputasi, mereka mungkin merasa tidak aman untuk melakukan pembelian atau berinteraksi dengan orang lain secara online.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*,

## BAB II

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1747/PID.B/2023/PN.SBY

#### 2.1 Putusan Perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby

Perkara ini terjadi pada bulan April tahun 2020 ketika rumah sakit membuka sebuah lowongan pekerjaan Tenaga Layanan *Clinic* sebagai Posisi Dokter First Aid diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan di klinik K3 PT. Pertamina EP IV Cepu, yang merupakan salah satu mitra utama rumah sakit. Rumah Sakit PHC Surabaya menetapkan sejumlah persyaratan administratif bagi calon pelamar, termasuk kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR), Ijazah Kedokteran, serta sertifikat pelatihan seperti Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Basic Life Support (BLS). Susanto bin Samuyi memulai aksinya dengan mencari informasi tentang seorang dokter yang memiliki kualifikasi sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan pada lowongan rumah sakit PHC Surabaya tersebut. Ia berhasil menemukan kesesuaian pada seorang dokter yang bernama dr. Anggi Yurikno, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat Kabupaten Bandung. Seluruh data diambil oleh Susanto melalui *website fullerton* dan sosial media (*Facebook*) pemalsuan dokumen tersebut menggunakan sebuah perangkat lunak pengedit gambar. Dokumen yang dipalsukan terdiri atas daftar riwayat hidup berupa CV

(*Curriculum Vitae*), Ijazah Kedokteran, Surat Tanda Registrasi (STR), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Sertifikat Pelatihan, Surat *Hiperkes*, ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) atas nama dr. Anggi Yurikno.

Susanto mengirimkan lamaran kerja melalui e-mail ke bagian HRD (*human resource development*) Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat e-mail [hrd.phc@rspmc.co.id](mailto:hrd.phc@rspmc.co.id) pada tanggal 30 April tahun 2020. Dengan menyertakan dokumen palsu sebagai bagian dari persyaratan administratif dalam surat lamaran, ia mengklaim memiliki pengalaman sebagai Dokter First Aid serta menyatakan dirinya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Susanto menyusun surat lamaran dengan bahasa formal dan teknis yang meyakinkan guna memperkuat kesan profesionalisme serta meyakinkan tim HRD (Human Resource Development) akan kompetensinya. Dokumen yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh HRD (*human resource development*) tanpa kecurigaan. Seleksi administratif yang dilampirkan tersebut telah dianggap memenuhi persyaratan, dan ia dikonfirmasi untuk mengikuti tahap wawancara.

Wawancara dilakukan secara online melalui zoom pada 13 Mei tahun 2020. Seluruh calon karyawan didampingi oleh dokter yang berasal dari rumah sakit tersebut mengikutsertakan perwakilan oleh HRD (*human resource development*) rumah sakit PHC Surabaya dan tim medis dari klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu, yang akan menjadi lokasi kerja. Dalam sesi wawancara, Susanto memberikan jawaban sangat meyakinkan terkait tugas-tugas dokter *First Aid*, seperti penanganan cedera ringan, prosedur evakuasi

darurat, dan penggunaan peralatan medis dasar, dalam rangkaian proses tersebut tidak ada pertanyaan teknis mendalam yang diajukan untuk menguji kompetensi medisnya. Pada proses penerimaan tidak dilakukan *verifikasi* langsung terhadap dokumen yang diserahkan, seperti pengecekan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia. Kemampuannya dalam memberikan kesan yang kompeten membuat tim seleksi yakin bahwa ia layak untuk diterima.

Susanto resmi diangkat sebagai dokter First Aid di Rumah Sakit PHC Surabaya dengan kontrak kerja waktu tertentu periode 15 Juni tahun 2020 hingga 31 Desember tahun 2022. Dalam pekerjaannya sebagai Dokter *Hiperkes Fulltimer* selama tugas agar dapat memberikan layanan kesehatan dasar kepada karyawan sesuai atas Permintaan Tenaga Layanan *In-House Clinic* Cepu. Selama kurun waktu dua tahun enam bulan bekerja, Susanto menjalankan tugas sebagai *Dokter First Aid* tanpa menimbulkan kecurigaan, yang menunjukkan bahwa ia mampu melaksanakan tanggung jawab dasarnya. Ia memberikan pertolongan pertama kepada karyawan yang mengalami cedera ringan serta merekomendasikan rujukan ke rumah sakit jika menghadapi kasus yang lebih serius. Sebagian besar tugas yang ia lakukan bersifat administratif dan tidak memerlukan diagnosis medis yang kompleks, sehingga tidak ada indikasi langsung yang mengungkapkan kurangnya kompetensi medisnya. Perbuatan terdakwa dalam menjalankan aksinya telah dilaporkan oleh pihak rumah sakit PHC yang mempunyai jabatan sebagai *Head of Clinic* bertugas untuk audit data perpanjangan masa kontrak pegawai

dan melaporkan ketidaksesuaian lalu diproses hukum kepada pihak berwajib oleh kepolisian setempat dengan menyertakan bukti-bukti dan landasan hukum yang bisa menjatuhkan sanksi terhadap dokter ilegal yang beroperasi tanpa izin tersebut.

Dalam persidangan berlangsung Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa dengan dakwaan tunggal pada pasal 378KUHP karena terpenuhinya unsur-unsur subjektif, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum serta unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata bohong; tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang; membuat hutang; menghapuskan hutang.

Dalam perkara ini termuat beberapa barang bukti berupa;

1. Satu bendel lamaran pekerjaan berisi salinan CV, ijazah, STR, KTP, sertifikat pelatihan, Hiperkes, ATLS, dan ACLS atas nama dr. Anggi Yurikno.
2. Satu bendel bukti transfer berupa mutasi rekening Bank Mandiri (No. Rek: 1400001204537) atas nama Rumah Sakit Prima Satya, periode Juli 2020 - Mei 2023.
3. Satu bendel *print out* mutasi rekening Bank BNI (No. Rek: 0950567308) atas nama Anggi Yurikno, periode Juli 2020 - Mei 2023.

Berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan akhirnya Majelis Hakim memutus perkara ini dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas sebagai Dokter dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **2.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemalsuan identitas bagi Profesi Dokter dalam Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby**

Putusan yang diambil oleh hakim pada perkara tersebut telah menganalisis semua faktor yang berkaitan dengan aspek hukum, filosofi, dan berfokus pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), serta keadilan dalam masyarakat (*sosial justice*). Putusan hakim merupakan akhir dari proses pengadilan bagi orang yang mencari bantuan hukum. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor saat memutuskan suatu kasus: keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Pada prinsipnya, setiap keputusan pengadilan harus mencerminkan hati nurani para pencari keadilan.<sup>44</sup>

Hakim dalam menjatuhkan perkara kasus Tindak Pidana Pemalsuan Identitas sebagai Profesi Dokter sesuai dengan pertimbangan hakim yang bersifat *juridis* dan *non-juridis*. Pertimbangan hakim terbagi atas 2 kategori, yaitu;

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat *juridis*, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana disertai pasal-pasal peraturan hukum

---

<sup>44</sup> Khamimudin. 2010. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu. hal. 66.

pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pada kategori tersebut disebutkan bahwa;

i. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

ii. Tuntutan pidana

Santoso bin Samuyi dibawa ke pengadilan berdasarkan satu tuntutan dari jaksa yang dianggap melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah berdasarkan fakta fakta hukum dimana terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

iii. Keterangan saksi

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

iv. Keterangan terdakwa

Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui bahwa memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

v. Barang-barang bukti

Dalam persidangan, diperlihatkan barang bukti berupa tiga lembar *print out* chat WhatsApp dengan Klinik Tira *Medical Center* Karawang, satu bendel lamaran kerja berisi salinan dokumen identitas dan sertifikasi atas nama dr. Anggi Yurikno, serta satu bendel perjanjian kerja antara Rumah Sakit PHC Surabaya dan dr. Anggi Yurikno untuk periode 2020–2023. Selain itu, terdapat bukti transfer dan mutasi rekening Bank Mandiri serta Bank BNI atas nama Anggi Yurikno dari Juli 2020 hingga Mei 2023, serta satu kartu ATM debit BNI.

b. Pertimbangan yang bersifat *non-yuridis*, diantaranya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan selama proses persidangan.

Pada kategori tersebut disebutkan bahwa;

i. Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.

ii. Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan profesi dokter, karena menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.

Perbuatan terdakwa Susanto bin Samuyi perkara Nomor 1747/Pid.B/2023/PN.Sby diatur dan diancam dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*". Sesuai dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam Pasal 378 KUHP telah dinyatakan memenuhi unsur-unsurnya yaitu;

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, seperti halnya korporasi, yang tidak diakui sebagai subyek hukum pidana.

Bahwa selama proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa atau tersangka yang diduga melakukan kejahatan yang didakwakan dalam kasus tersebut. Majelis hakim kemudian menanyakan perihal identitasnya pada

seseorang tersebut dan mengonfirmasi bahwa namanya adalah Susanto Bin Samuyi dan memberikan tanda pengenal yang dimana sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan penuntutan. Orang yang dihadapkan pada muka persidangan dengan demikian, individu-individu yang diadili pada hakikatnya adalah individu-individu yang tercantum dalam dakwaan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas atau martabat palsu, melakukan penipuan, atau rangkaian kebohongan, yang mendorong orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang;

Dari rumusan unsur delik tersebut sebenarnya dapat dibedakan menjadi unsur “niat” ataupun kesengajaan dan sifat melawan hukum, unsur “*modus*” atau cara melakukan delik yang bersifat alternatif, dan bentuk serta tujuan dari perbuatan deliknya sendiri. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, artinya terdakwa sudah punya tujuan yang berarti sengaja bahwa perbuatannya itu adalah untuk mencari atau mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain (alternatif). Terdakwa juga tahu atau sadar bahwa perbuatannya itu untuk mendapatkan keuntungan adalah melawan hukum, artinya melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar undang-undang.

Perbuatan yang dituju oleh terdakwa, atau tujuan perbuatan dari terdakwa adalah untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberikan hutang kepadanya, atau menghapuskan piutang (alternatif). Untuk mewujudkan niat atau maksud dan tujuannya tersebut si pelaku menggunakan cara-cara (*modus*) yaitu dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang sifatnya alternatif. Dengan singkat kata bahwa pada delik tersebut di atas, terdakwa sudah sejak awal mempunyai niat untuk mewujudkan maksud dan tujuan perbuatannya itu dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

### 3. Unsur Kesalahan; dengan sengaja

Hal ini berbentuk "*dolus*" yang dirumuskan dalam istilah di mana maksud gerakan juga disimpulkan dari tindakannya. Penggunaan istilah kesengajaan di awal rumusan ini mempunyai dua fungsi: sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai tujuan. Unsur-unsur kesengajaan adalah bahwa pelaku mengetahui bahwa ia berupaya memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, mengetahui bahwa tidak berhak memperoleh keuntungan tersebut, mengetahui bahwa sarana yang digunakan adalah kebohongan atau tipu daya, dan bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa ia akan bertindak dengan cara yang akan menghasilkan keuntungan tersebut. Bila berfungsi sebagai tujuan, belum tentu manfaat yang diharapkan akan tercapai.

Didasarkan pada pedoman pertimbangan tersebut bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, memenuhi unsur-unsur, bertanggung jawab atas sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 378 KUHP.

Menurut penulis, seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak hanya menggunakan dakwaan tunggal tetapi juga menggunakan dakwaan kumulatif yang mengacu dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) diluar KUHP pada Nomor 29 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 77 yang berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)*” hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur;

#### 1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan gelar atau bentuk identitas lainnya yang memberikan kesan kepada publik bahwa ia adalah seorang dokter atau dokter gigi yang memiliki lisensi medis atau kedokteran gigi dan/atau kualifikasi profesional.

Yang dimaksud setiap orang adalah seseorang secara jelas memanfaatkan identitas yang tidak benar untuk keuntungan pribadi dan juga melanggar hukum. Untuk memperkuat tindakannya, terdakwa dalam memberikan pelayanan kepada pasien menggunakan identitas palsu sehingga memberikan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktik), dengan mendapatkan bentuk sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Unsur Kesalahan; dengan sengaja

Yang dimaksud kesalahan dengan sengaja adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan sadar dan menghendaki akibatnya. Seperti kasus yang sedang diteliti oleh penulis tindak pidana pemalsuan identitas profesi, terdapat unsur kesengajaan yang berasal dari kesadaran pelaku mengenai akibat perbuatannya sebagai niat langsung (*dolus directus*).

Untuk selanjutnya terdapat pula pasal 78 yang berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun*

*atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)*

dengan ketentuan atas;

1. Unsur Objektif; Setiap Orang

Yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud.

Yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang dilarang memberi petunjuk perumusannya dengan cara formal, namun karena tertulis adanya akibat yaitu “menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter” maka menunjukkan adanya tindak pidana. Untuk mendukung perbuatannya juga ia menggunakan alat yaitu identitas palsu sebagai dokter agar orang-orang percaya bahwa ia adalah dokter dengan mendapatkan bentuk sanksi pidana pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Unsur Kesalahan; dengan sengaja.

Melihat pada kasus posisi, dimana hal ini disebabkan karena terdakwa berpura-pura menjadi dokter dan tidak memiliki gelar dokter, selanjutnya disusul dengan adanya kecurigaan terhadap pelaku karena Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) serta Ijazah Kedokteran yang dilampirkannya. Pada akhirnya dinyatakan bahwa

Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) dan Ijazah Kedokteran tersebut palsu. Hal tersebut telah memenuhi unsur “menggunakan gelar” dan “yang menimbulkan kesan seolah-olah ia adalah dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)”. Dari hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan atau hasrat sejatinya sejak awal adalah untuk menyamar sebagai seorang dokter. Selain itu dalam unsur “menimbulkan kesan seolah-olah dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)” juga terpenuhi karena Terdakwa terbukti secara jelas memberikan kedua surat izin tersebut serta ijazah palsu untuk membuat orang-orang semakin percaya bahwa ia adalah dokter.

Terkait hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum berupa dakwaan tunggal seharusnya bisa memakai dakwaan kumulatif mengacu pada undang-undang khusus (*lex specialis*) Pasal 77 Nomor 29 Tahun 2004 UUPK. Penulis memilih hanya menggunakan Pasal 77 sebagai dakwaan kumulatif dikarenakan telah memenuhi unsur objektif yang dimana terdakwa menggunakan sebuah gelar profesi seolah-olah menimbulkan kesan bahwa dirinya adalah seorang dokter/dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Terdapat pula unsur subjektif berupa kesalahan dengan sengaja, hal ini dapat dilihat dari awal pada saat ia telah memiliki niat untuk merencanakan tipuan muslihat serta serangkaian kebohongan yang berpura-pura menjadi

dokter kemudian ia membuat Ijazah Kedokteran, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) palsu dimana artinya Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan melanggar hukum.